



C
P

esia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor 32-K/PM.II-09/AD/III/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Afri Joni
Pangkat / NRP : Kopda / 31060040740486
J a b a t a n : Ta Kiban Yonzipur 3/YW
K e s a t u a n : Yonzipur 3/YW
Tempat, tanggal lahir : Padang, 15 April 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3/YW Rt 02/04 Desa Dayeuh Kolot, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-36/A-32/XI/2019 tanggal 22 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/69/II/2020 tanggal 21 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/8/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/32-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/32-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/32-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 55 hal. Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/8/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Nopol D 5359 YZ warna hitam.
- c) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru a.n. Tuti Kurnia.
- d) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ warna hitam a.n. Winni Nurul Anisa
- e) 1 (satu) buah SIM C a.n. Afri Joni
- f) 1 (satu) buah SIM C a.n. Imam Santoso
- g) 1 (satu) buah KTP a.n. Yolanda Citra Puspita
- h) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Pengantar salinan hasil Visum Et Repertum Nomor R/Speng-28/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.

Hal 2 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



- b) 1 (satu) lembar Salinan hasil *Visum Et Repertum* Rumkit Tk II 03.05.01 Dustira Nomor 21/VER/2019 tanggal 30 Januari 2019 a.n. Kopda Afri Joni.
- c) 1 (satu) lembar pengiriman berkas Resume Medis a.n. Yolanda Citra Puspita Nomor R/19/II/KES/2019 RSBA tanggal 8 Februari 2019 dari RS Sartika Asih.
- d) 2 (dua) lembar Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan dari RS Sartika Asih Nomor 11/II/KES.3/2019/RSBSA tanggal 31 Januari 2019 a.n. Yolanda Citra Puspita.
- e) 1 (satu) lembar Resume pemeriksaan Instalasi gawat darurat RSUD Al-Ihsan Nomor 445/1161/RMES/RS Ihsan tanggal 20 Januari 2019.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 18 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, sekira Pukul 01.00 WIB, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di Jalan Raya Bojongsoang di depan Kantor Desa Bojongsoang Kp. Bojongsoang Rt 1 Rw 1, Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat

Hal 3 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



sebagai Ta Yonzipur 3 Kodam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31060040740486.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yolanda Citra Puspita (Saksi-3) di Cafe Chili dan sering bertemu karena Terdakwa sering datang berkunjung ke Cafe Chili, sedangkan dengan Sdr. Imam Santoso (Saksi-4), Terdakwa kenal setelah kejadian kecelakaan yang dialami Terdakwa dan Saksi-4 di Jalan Raya Bojongsoang Bandung dan tidak ada hubungan *family*.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, Saksi-3 sedang bekerja di karaoke Chili mendapat jadwal kerja dari Pukul 16.00 WIB hingga Pukul 00.00 WIB, dan pada malam harinya Terdakwa datang berkunjung di Karaoke Chili, beberapa menit kemudian sekira Pukul 00.00 WIB, waktu Saksi-3 sudah selesai bekerja dan mau pulang ke rumahnya, Terdakwa mengajak pulang bareng, namun karena sudah larut malam dan sudah tidak ada kendaraan umum dan saat itu orang tua Saksi-3 juga tidak bisa menjemput seperti biasanya, maka Saksi-3 menerima ajakan Terdakwa untuk pulang bersama yang kebetulan pulangnyanya searah.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang berboncengan dengan Saksi-3 menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih antara 50-60 Km/Jam dari arah Dayeuhkolot menuju arah Bojongsoang dan saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak menggunakan helm.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira Pukul 01.00 WIB Sdr. Aris Iskandar (Saksi-2) mendengar suara benturan yang sangat kuat dari arah Jalan Raya Bojongsoang tepatnya di depan Kantor Desa Bojongsoang Kp. Bojongsoang Rt 1/Rw1, Desa Bojongsoang Ke. Bojongsoang, Kab. Bandung, saat itu Saksi-2 sedang berada di tempat cucian mobil di Ruko Buah Batu Sentrum dekat Jalan raya Bojongsoang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) km dari tempat kejadian, lalu Saksi-2 mendekati tempat tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol D 3265 ZCI yang bertabrakan dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ dan terapat 3 (tiga) orang korban yang tergeletak di jalan Raya Bojongsoang dengan posisi di sebelah kanan dari arah Dayeuh Kolot menuju Bojongsoang.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 dibawa oleh warga setempat ke depan Ruko Buah Batu Sentrum, sedangkan Saksi-4 dibawa oleh warga setempat ke depan Kantor Desa Bojongsoang dan sepeda motor jenis Honda Beat dan Yamaha Mio diamankan oleh warga setempat di depan Kantor Desa agar tidak

Hal 4 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



mengganggu arus lalu lintas, beberapa menit kemudian setelah petugas Polsek Bojongsoang datang, para korban kecelakaan tersebut dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan.

7. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 01.00 WIB, Sdr. Dery Boy Frayoga (Saksi-1) yang saat itu bertugas piket Laka di Polres Bandung bersama beberapa orang anggota Polres mendatangi tempat kejadian dan mendapat keterangan dari seorang Saksi yang melihat Terdakwa saat mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi-3 melaju dari arah Dayeuh Kolot menuju Bojongsoang mengambil jalur terlalu ke kanan melebihi jalur lalulintas yang sudah ditentukan, kemudian tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang yang dikendarai oleh Saksi-4 yang melaju dari arah Bojongsoang menuju ke Dayeuh Kolot, sehingga posisi kedua sepeda motor tersebut berada di jalur kanan kedua-duanya, sehingga terjadi tabrakan dengan suara yang sangat keras.
8. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, kondisi jalan disekitar area Jalan Raya Bojongsoang dalam keadaan arus lalu lintas sepi, kondisi jalan tidak licin, cuaca cerah, namun kurang penerangan karena di Jalan tersebut tidak ada PJU (Penerangan jalan umum) hanya terdapat penerangan dari lampu warga setempat, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-4 dalam kondisi masih berfungsi dan layak pakai serta masing-masing dilengkapi dengan surat ijin mengemudi berupa SIM C dan STNK yang masih berlaku, namun saat itu Terdakwa lalai, tidak hati-hati dan melanggar peraturan lalulintas serta rambu-rambu lalu lintas sehingga terjadi kecelakaan lalulintas.
9. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang kurang hati-hati, mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan korban yang luka-luka serius, diantaranya yaitu:
 - a. Sdri Yolanda (Saksi-3) mengalami luka-luka *Fraktur os Zygomaticum sinistra* dan *Fraktur Le Fort 1 maxila sinistra*, sesuai surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari RS. Bhayangkara TK. II Sartika Asih Bandung Nomor 11/II/KES.3/2019/RSBSA bulan Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Danny Ganiarto.Sp.B;
 - b. Sdr. Imam Santoso (Saksi-4) mengalami patah kaki sebelah kiri, luka sesuai Resume pemeriksaan kesehatan IGD dari RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat Nomor 445/1161/IRMED/RS Ihsan tanggal 20 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Yuma Ruslan dengan diagnosa Mild HI, open fraktur *Pattela Sinistra*, *Fraktur tibia Sinistra*, dan juga;



- c. Terdakwa mengalami luka-luka cedera kepala berat, sesuai hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan dari RS Dustira Nomor 21/VER/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Adi Setiawan

10. Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Saksi-4 mengalami kerusakan pada bagian depan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dery Boy Prayoga, S.H.
Pangkat/NRP : Briпка/82041283
J a b a t a n : Ba Satlantas Unit 1 Satpolres Bandung
K e s a t u a n : Polres Bandung
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 20 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Gading Tutuka 1 Blok J3, No. 17, Rt. 5, Rw. 13, Desa Cingcin, Kec. Soreang, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket Laka di Polres Bandung, Saksi menerima telepon dari piket Polsek Bojongsoang Bandung (Briпка Heru) yang melaporkan telah terjadi kecelakaan lalulintas di Jalan Raya Bojongsoang tepatnya di depan Kantor Desa



Bojongsoang di Kp. Bojongsoang RT.1/RW.1, Desa Bojongsoang, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung antara sepeda motor jenis Honda Beat Nopol D 3265 ZCI yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 (Sdri. Yolanda Citra Puspita) yang bertabrakan dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ yang dikendarai oleh Saksi-3 (Sdr. Imam Santoso).

3. Bahwa kemudian setelah menerima laporan, Saksi bersama beberapa anggota Polres langsung menuju tempat kejadian kecelakaan dan tiba di kantor Desa Bojongsoang sekira Pukul 01.00 WIB kemudian pada saat tiba di lokasi kejadian ditemukan banyak pecahan-pecahan sepeda motor, plastik, goresan dan bercak darah di posisi jalur Saksi-3 yang selanjutnya Saksi dan tim melakukan olah TKP dan mencari keterangan dari para Saksi yang berada di tempat kejadian.
4. Bahwa menurut keterangan Saksi-4 (Sdr Aris Iskandar) yang ada ditempat kejadian menyampaikan bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Nopol D 3265 ZCI berboncengan dengan Sdri. Yolanda yang melaju dari arah Dayeuh Kolot menuju Bojongsoang mengambil jalur terlalu ke kanan dan tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ yang dikendarai oleh Saksi-3 yang melaju dari arah Bojongsoang menuju ke Dayeuh Kolot, tepat di depan Kantor Desa Bojongsoang terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 tersebut sehingga kedua motor tersebut berada di jalur kanan dari arah Dayeuh Kolot menuju Bojongsoang.
5. Bahwa kemudian anggota Polsek Bojongsoang dengan dibantu warga membawa kedua motor tersebut ke kantor Desa agar tidak mengganggu arus lalu lintas sedangkan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bina Sehat sebelum dibawa ke RS Dustira, demikian juga Saksi-2 di bawa ke Rumah Sakit Bina Sehat dan Saksi-3 dibawa ke Rumah Sakit Alisan, selanjutnya perkara kecelakaan tersebut dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna di proses hukum.
6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala dengan kondisi tidak sadarkan diri, Saksi-2 mengalami luka memar pada bagian muka dan Saksi-3 mengalami patah kaki sebelah kiri, luka pada bagian muka sebelah kiri dan luka pada bagian tangan sebelah kanan dalam kondisi tidak sadarkan diri pula sedangkan kedua sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-3 mengalami kerusakan pada bagian depan.

Hal 7 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



7. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-4 saat itu kondisi jalan disekitar area Jalan Raya Bojongsoang dalam keadaan sepi, kondisi jalan tidak licin, cuaca cerah, namun kurang penerangan karena di Jalan tersebut tidak ada PJU (Penerangan jalan umum).
8. Bahwa di lokasi tempat kejadian ada marka jalan, lebar jalan kurang lebih delapan meter dan sebelum ke tempat kejadian posisi jalan menikung ke kanan yang jaraknya kurang lebih delapan meter kemudian ketemu jalan lurus, sehingga berdasarkan analisa hasil olah TKP Terdakwa melaju dalam posisi menikung ke kanan selanjutnya pada saat menemui jalan lurus (lokasi kejadian), posisi motor Terdakwa terlalu ke kanan sehingga menurut Saksi kecelakaan tersebut murni kesalahan Terdakwa.
9. Bahwa menurut Saksi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-3 dalam kondisi masih berfungsi dan layak pakai dan kemungkinan kecepatan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa maupun Saksi-3 dengan kecepatan 60 Km/jam dan mengalami benturan yang saling berhadapan.
10. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) dan STNK atas nama Tati Kurni (istri Terdakwa) sedangkan sepeda motor Saksi-3 dilengkapi STNK atas nama Winni Nul Anisa serta semuanya menggunakan helm kecuali untuk Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Yolanda Citra Puspita.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Agustus 1997.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek GBA 1 Blok C204 Rt. 5
Rw. 13, Desa Bojongsoang, Kec.
Bojongsoang, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui Terdakwa sering datang ke tempat Saksi bekerja di tempat Karaoke Chili dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Saksi bekerja di Karaoke Chili dari Pukul 16.00 WIB sampai

Hal 8 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



Pukul 00.00 WIB dan saat Saksi selesai bekerja serta akan pulang ke rumahnya yang beralamat di komplek GBA 1 Blok C204 Rt. 5 Rw. 13 Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, Terdakwa menawarkan diri untuk pulang bersama serta mengatakan pulang searah dan ada jalan pintas, kemudian karena sudah tidak ada kendaraan umum dan orang tua Saksi tidak bisa menjemput serta Terdakwa menawarkan tumpangan sehingga saat itu Saksi menerima tawaran Terdakwa untuk menumpang.

3. Bahwa pada saat diperjalanan pulang sekira Pukul 00.30 WIB, Saksi duduk di bonceng sepeda motor sambil mengetik pesan di *handphone* untuk mengabarkan kepada orang tua sehingga tidak memperhatikan jalan dan tiba-tiba di jalan Marwah/Jalan Raya Bojong Soang terjadi tabrakan, kemudian pada hari Minggu siang Saksi sadar sudah di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung dan tidak mengingat apa yang terjadi.
4. Bahwa setelah beberapa hari kemudian setelah Saksi pulang ke rumah, Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 telah mengalami kecelakaan bersama Terdakwa di Jl. Marwah/Jalan Raya Bojongsoang.
5. Bahwa seingat Saksi pada saat Saksi dibonceng, Terdakwa tidak menggunakan helm sedangkan Saksi menggunakan helm Bogo warna Pink milik Saksi karena setiap berangkat kerja Saksi selalu diantar oleh orang tua/kakak Saksi dengan menggunakan motor.
6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi mengalami patah pada tulang pipi sebelah kiri, sebelah mata kiri, gigi bergeser dan lecet pada bagian pipi, dan untuk kondisi saat ini sudah agak membaik namun terkadang masih ada rasa pusing, susah mengunyah, suka dan rasa sakit di bagian pipi dan mata sebelah kiri.
7. Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan kepada Saksi.
8. Bahwa saat perjalanan pulang ke rumah saat itu jalan sepi, pencahayaan dari lampu rumah warga.
9. Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak mendapatkan biaya perawatan dari Terdakwa dan Terdakwa pun hingga saat ini belum meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Imam Santoso Bin Uye Yusep

Hal 9 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Maret 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kampung Lebak Wangi Rt.5 Rw.2
Desa Lebak Wangi, Kec. Arjasari,
Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-2 (Sdri Yolanda Citra Puspita) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.04 WIB Saksi pulang kerja lembur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dari Jalan Jakarta, jalan Buah Batu belok kanan Jalan Bojongsoang dan melintasi jalan Bojongsoang, tepatnya di depan Kantor Desa Bojongsoang Kp. Bojongsoang RT.1/RW.1, Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung (jalan Marwah) tiba-tiba Saksi melihat kendaraan sepeda motor menyebrang ke arah Saksi setelah itu Saksi tidak ingat apa-apa.
3. Bahwa kemudian Saksi sudah berada di Rumah Sakit Al Ihsan Baleendah dan sempat meminta tolong kepada security RS Al Ihsan untuk menghubungi keluarga Saksi Saksi kemudian Saksi dibawa ke Ruang UGD, setelah itu Saksi tidak ingat dan baru sadar saat berada di RS. Hasan Sadikin dengan kondisi kaki Saksi sudah di operasi.
4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah kaki kiri, ada geseran di bagian kepala kiri dan kerusakan pada motor Saksi.
5. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas sepi, jalan beraspal, kering, lurus, cuaca cerah pola jalan dua arah dan penerangan kurang terang serta Saksi tidak mengetahui seberapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi.
6. Bahwa kendaraan Yamaha Honda Mio warna hitam yang dikendarai Saksi saat itu masih layak pakai dan semua bagian berfungsi dengan baik.
7. Bahwa Saksi berada di rumah sakit lebih dari tiga bulan dan untuk biaya pengobatan Saksi yang pertama dibiayai oleh Jasa Raharja sedangkan biaya pengobatan yang kedua melalui BPJS, namun Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan ganti

Hal 10 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



rugi satu unit motor Mio dengan tahun yang lebih muda (tahun 2010) Nopol D 4031 YZ.

8. Bahwa Saksi sudah ikhlas dengan kejadian ini sebagai musibah dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Terdakwa serta sudah saling memaafkan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 8 Februari 2020.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-4 (Sdr. Aris Iskandar Bin Endi) telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-4 tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadapkan Saksi-4 ke persidangan, kemudian atas persetujuan Oditur Militer dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi-4 dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Aris Iskandar Bin Endi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cibedug Rt.033 Rw.006, Desa Cijolang, Kec. Limbangan, Kab. Garut Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Yolanda Citra Puspita) dan baru ketemu dan melihat pada saat terjadi kecelakaan tergeletak di jalan Raya Bojongsong serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.40 Wib, Saksi tiba di Ruko Buah Batu Sentrum yang berada di depan Jalan Raya Bojongsong yang berhadapan dengan Kantor Desa Bojongsong kemudian beristirahat.
3. Bahwa sekira Pukul 23.55 WIB Saksi sedang mencuci mobil di tempat cucian mobil dan tanggal 20 Januari

Hal 11 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



2019 Pukul 00.30 WIB saat Saksi sedang mencuci mobil, Saksi mendengar suara keras seperti tabrakan dari jarak kurang lebih 50 meter dari tempat Saksi, kemudian Saksi bersama dengan warga yang berada disekitar tempat kejadian mendekati sumber suara dan terlihat dua kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna putih dan Yamaha Mio warna hitam berikut tiga orang (Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 atas nama Imam Santoso) sudah tergeletak di tengah jalan Raya Bojongsoang sebelah kanan dari arah Dayehkolot menuju Bojongsoang tepatnya di depan Kantor Desa Bojongsoang yang beralamat di Kp. Bojongsoang Rt. 1 Rw. 1 Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.

4. Bahwa kemudian warga langsung membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke depan Ruko sedangkan Saksi-3 ke depan Kantor Desa sedangkan Saksi membawa sepeda motor Honda Beat ke depan kantor Desa dan beberapa warga lainnya membawa sepeda motor Yamaha Mio agar tidak menghalangi jalan.
5. Bahwa setelah itu datang dua orang petugas dari Polsek Bojongsoang untuk melakukan olah TKP selanjutnya para korban di bawa ke rumah sakit dan Saksi kembali ke Ruko untuk melanjutkan mencuci mobil.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi melihat Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tanggal 20 Januari 2019 dini hari arus lalu lintas sepi, jalan beraspal, kering, lurus, cuaca cerah pola jalan dua arah dan penerangan jalan dari lampu desa dan PJU.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Yonzipur 3 Kodam III/Slw dengan Pangkat Kopda NRP 31060040740486



2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 (Sdr Imam Santoso) namun kenal dengan Saksi-2 (Sdri Yolanda) sebelumnya di Cafe Chili tempat Saksi-2 bekerja.
3. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak yang berumur lima tahun.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pamit kepada Isteri Terdakwa akan pergi ke Kompi A Yonzipur 3 Bojongsong dan saat tiba di Yonzipur selanjutnya Terdakwa berkumpul dengan anggota yang lain hingga Pukul 22.00 WIB.
5. Bahwa kemudian setelah apel malam Terdakwa pergi ke Dayeuhkolot untuk mencari makan dan sekira Pukul 00.00 WIB pada saat melintas di pertigaan Dayeuhkolot, Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdri. Yolanda Citra Puspita) sedang berdiri di pinggir jalan sedang menunggu angkot, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan mengajak ngobrol kemudian Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk pulang bersama Terdakwa karena arahnya sama dan Saksi-2 bersedia, kemudian Saksi-2 berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Putih.
6. Bahwa saat berada diperjalanan menuju arah bojongsong sekira Pukul 00.30 WIB tanggal 20 Januari 2019 setelah kurang lebih lima kilometer dari tempat penjemputan, tepatnya pada saat Terdakwa melintasi Jalan Raya Bojongsong, Terdakwa akan memutar motornya namun Terdakwa memutar motornya mengambil jalur terlalu ke kanan sehingga tiba-tiba dari arah Bojongsong menuju Dayeuhkolot datang kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Saksi-3 (Sdr. Imam Santoso) hingga terjadi tabrakan dan setelah itu Terdakwa tidak ingat lagi kejadian selanjutnya karena tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa baru sadarkan diri dan ingat setelah 2 (dua) minggu berada di Rumah Sakit RSPAD Jakarta.
7. Bahwa seingat Terdakwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut, kondisi kendaraan masih berfungsi dengan baik dan layak pakai dan dilengkapi dengan surat ijin mengemudi (SIM C) dan STNK atas nama Tati Kurni, namun saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm.
8. Bahwa kecepatan kendaraan sepeda motor Terdakwa saat kejadian kurang lebih 60 Km/jam.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melintasi jalan Raya Bojongsong situasi arus lalu lintas ramai, kondisi jalan saat itu licin, ada marka jalan dan terdapat penerangan

Hal 13 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



di jalan dari perumahan penduduk sehingga kurang penerangan.

10. Bahwa akibat dari kecelakaan yang terjadi antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi-3, Terdakwa harus dirawat di Rumah Sakit Dustira selama kurang lebih 1,5 bulan dan di RSPAD Gatot Soebroto kurang lebih 2 bulan karena Terdakwa mengalami luka parah pada bagian kepala dan harus dioperasi sedangkan Saksi-3 mengalami patah kaki sebelah kiri dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-3 mengalami rusak berat pada bagian depan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ warna hitam.
- c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru a.n. Tati Kurnia.
- d. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ warna hitam a.n. Winni Nurul Anisa.
- e. 1 (satu) buah SIM C a.n. Afri Joni.
- f. 1 (satu) buah SIM C a.n. Imam Santoso.
- g. 1 (satu) buah KTP a.n. Yolanda Citra Puspita.
- h. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti-bukti barang tersebut huruf a sd h menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira Pukul 01.00 WIB telah terjadi tabrakan di Jalan Raya Bojongsoang tepatnya di depan Kantor Desa Bojongsoang di Kp. Bojongsoang RT.1/RW.1, Desa Bojongsoang, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung antara sepeda motor jenis Honda Beat Nopol D 3265 ZCI yang dikendarai oleh Terdakwa (dengan bukti identitas SIM C a.n. Terdakwa dan kelengkapan surat STNK a.n. Tuti Kurnia) yang berboncengan dengan Saksi-2 (dengan bukti identitas KTP a.n. Yolanda Citra Puspita) yang bertabrakan dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ yang dikendarai oleh Saksi-3 (dengan bukti identitas SIM C a.n. Sdr. Imam Santoso dan kelengkapan STNK a.n. Winni Nurul Anisa) yang mengakibatkan luka-luka baik terhadap Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3.

2. Surat-surat:

Hal 14 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



- a. 1 (satu) lembar Salinan hasil Visum Et Refertum Rumkit Tk II 03.05.01 Dustira Nomor 21/VER/2019 tanggal 30 Januari 2019 a.n Kopda Afri Joni.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pengantar salinan hasil Visum Et Refertum Nomor R/Speng-28/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat ini menerangkan bahwa telah dilakukan *Visum Et Refertum* di Rumah Sakit Tingkat II 03.05.01 Dustira oleh dr. Adi Setiawan S. terhadap pasien Sdr. Afri Joni sebagai pelaku sekaligus korban kecelakaan lalu lintas tanggal 20 Januari 2019 di Jalan Raya Bojongsong dengan kesimpulan cedera kepala berat.

- c. 1 (satu) lembar pengiriman berkas Resume Medis a.n. Yolanda Citra Puspita Nomor R/19/II/KES/2019 RSBA tanggal 8 Februari 2019 dari RS Sartika Asih.
- d. 2 (dua) lembar Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan dari RS Sartika Asih Nomor 11/II/KES.3/2019/RSBSA tanggal 31 Januari 2019 a.n. Yolanda Citra Puspita.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis oleh dr. Danny Ganiarto, Sp. B kepada Saksi-2 (Sdri. Yolanda Citra Puspita) pada tanggal 20 Januari 2019 di IGD RS Bhayangkara Tk. II Sartika Asih dan dilanjutkan rawat inap sampai tanggal 23 Januari 2019 sebagai korban korban kecelakaan lalu lintas tanggal 20 Januari 2019 di Jalan Raya Bojongsong dengan kesimpulan diagnosa *Fraktur os Zygomaticum Sinistra* dan *Fraktur Le Fort 1*. Pelaksanaan visum tersebut didasarkan permintaan dari Dansubdenpom III/5-1 sehingga hasilnya berkas resume medis tersebut dikirimkan kepada Dansubdenpom III/5-1.

- e. 1 (satu) lembar Resume pemeriksaan Instalasi Gawat Darurat RSUD Al-Ihsan Nomor 445/1161/RMES/RS Ihsan tanggal 20 Januari 2019.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Instalasi Gawat Darurat di RSUD Al Ihsan Prov Jawa Barat oleh dr. Yuria Ruslan terhadap pasien Saksi-3 a.n. Sdr. Imam Santoso sebagai korban kecelakaan lalu lintas tanggal 20 Januari 2019 di Jalan Raya Bojongsong dengan kesimpulan diagnosa *Mild HI, Open Fraktur Pattela Sinistra, Fraktur Tibia Sinistra*.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di



persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Yonzipur 3 Kodam III/Slw dengan Pangkat Kopda NRP 31060040740486.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Yolanda Citra Puspita) di Cafe & Karaoke Chili karena Terdakwa sering datang berkunjung ke Cafe & Karaoke Chili namun Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 (Sdr Imam Santoso) dan baru kenal setelah kejadian kecelakaan yang dialami Terdakwa dan Saksi-3 di Jalan Raya Bojongsong Bandung serta keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal 16 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



3. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2019 tersebut Saksi-2 bekerja di Karaoke Chili dari Pukul 16.00 WIB sampai Pukul 00.00 WIB dan saat Saksi-2 selesai bekerja serta akan pulang ke rumahnya yang beralamat di komplek GBA 1 Blok C204 Rt. 5 Rw. 13 Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk pulang bersama serta mengatakan pulang searah dan ada jalan pintas, kemudian karena sudah tidak ada kendaraan umum dan orang tua Saksi-2 tidak bisa menjemput sehingga saat itu Saksi-2 bersedia menumpang kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar pada saat itu sekira Pukul 23.04 WIB Saksi-3 juga pulang kerja lembur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ dari Jalan Jakarta, jalan Buah Batu belok kanan Jalan Bojongsoang dan melintasi jalan Bojongsoang.
5. Bahwa benar pada saat diperjalanan Terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol D 3265 ZCI mengantar Saksi-2 pulang sekira pada Pukul 00.30 WIB tanggal 20 Januari 2019, Saksi-2 duduk di bonceng sambil mengetik pesan di *handphone* untuk mengabarkan kepada orang tua sehingga tidak memperhatikan jalan namun tiba-tiba di jalan Marwah/Jalan Raya Bojong Soang tepatnya di depan Kantor Desa Bojongsoang Kp. Bojongsoang RT.1/RW.1, Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menyebrang kearah jalur kanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio yang dikemudikan Saksi-3 yang datang dari arah berlawanan dari arah Bojongsoang menuju Dayeuh Kolot dan setelah itu baik Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak ingat apa yang terjadi.
6. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Aris Iskandar Bin Endi) yang saat itu sedang mencuci mobil mendengar suara brak dari jarak kurang lebih 50 meter dari tempat Saksi-4, kemudian Saksi-4 bersama dengan warga yang berada disekitar tempat kejadian mendekati sumber suara dan terlihat dua kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna putih dan Yamaha Mio warna hitam berikut tiga orang (Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 atas nama Imam Santoso) sudah tergeletak di tengah jalan Raya Bojongsoang sebelah kanan dari arah Dayehkolot menuju Bojongsoang tepatnya di depan Kantor Desa Bojongsoang yang beralamat di Kp. Bojongsoang Rt. 1 Rw. 1 Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.
7. Bahwa benar kemudian warga langsung membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke depan Ruko sedangkan Saksi-3 ke depan Kantor Desa sedangkan Saksi-4 membawa sepeda motor Honda Beat ke depan kantor Desa dan

Hal 17 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



beberapa warga lainnya membawa sepeda motor Yamaha Mio agar tidak menghalangi jalan.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Bripka Dery Boy Prayoga, S.H.) yang saat itu bertugas piket Laka di Polres Bandung setelah menerima laporan laka lalin selanjutnya bersama beberapa anggota Polres langsung menuju tempat kejadian kecelakaan dan tiba di kantor Desa Bojongsoang sekira Pukul 01.00 WIB kemudian pada saat tiba di lokasi kejadian ditemukan banyak pecahan-pecahan sepeda motor, plastik, goresan dan bercak darah di posisi jalur Saksi-3 arah Bojongsoang menuju Dayeuh Kolot yang selanjutnya Saksi-1 dan tim melakukan olah TKP dan mencari keterangan dari para Saksi yang berada di tempat kejadian.
9. Bahwa benar kemudian anggota Polsek Bojongsoang dengan dibantu warga membawa kedua motor tersebut ke kantor Desa agar tidak mengganggu arus lalu lintas sedangkan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bina Sehat sebelum dibawa ke RS Dustira, demikian juga Saksi-2 di bawa ke Rumah Sakit Bina Sehat dan Saksi-3 dibawa ke Rumah Sakit Alisan.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 sudah berada di Rumah Sakit Al Ihsan Baleendah dan sempat meminta tolong kepada security RS Al Ihsan untuk menghubungi keluarga Saksi-3 kemudian Saksi-3 dibawa ke Ruang UGD, setelah itu Saksi-3 tidak ingat dan baru sadar saat berada di RS. Hasan Sadikin dengan kondisi kaki Saksi-3 sudah di operasi.
11. Bahwa benar saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) dan STNK atas nama Tati Kurni (istri Terdakwa) sedangkan sepeda motor Saksi-3 dilengkapi STNK atas nama Winni Nul Anisa serta baik Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan helm kecuali Terdakwa tidak menggunakan helm.
12. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas sepi, jalan beraspal, kering, lurus, cuaca cerah pola jalan dua arah dan penerangan kurang terang karena penerangan lampu dari rumah penduduk (tidak ada Penerangan Jalan Umum).
13. Bahwa benar di lokasi tempat kejadian ada marka jalan, lebar jalan kurang lebih delapan meter dan sebelum ke tempat kejadian posisi jalan menikung ke kanan yang jaraknya kurang lebih delapan meter kemudian ketemu jalan lurus, sehingga berdasarkan analisa hasil olah TKP tim Saksi-1 Terdakwa melaju dalam posisi menikung ke kanan selanjutnya pada saat menemui jalan lurus (lokasi kejadian), posisi motor Terdakwa terlalu ke kanan.

Hal 18 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa dan Yamaha Honda Mio warna hitam yang dikendarai Saksi-3 saat itu masih layak pakai dan semua bagian berfungsi dengan baik.
15. Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan, kecepatan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa adalah 60 Km/Jam.
16. Bahwa benar setelah terjadinya kedua motor Terdakwa dan Saksi-3 mengalami rusak berat di bagian depan.
17. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut:
 - a. Terdakwa tidak sadarkan diri di tempat kejadian dengan cedera kepala berat dengan mengeluarkan darah sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Dustira selama kurang lebih 1,5 bulan dan di RSPAD Gatot Soebroto kurang lebih 2 bulan karena Terdakwa harus dioperasi
 - b. Saksi-2 di diagnosa Fraktur *Os Zygomaticum sinistra* dan Fraktur *Le Fort 1 Maxila Sinistra* (patah tulang pipi kiri dan patah tulang rahang atas kiri) namun saat ini terkadang masih ada rasa pusing, susah mengunyah, suka dan rasa sakit di bagian pipi dan mata sebelah kiri.
 - c. Saksi-3 tidak sadarkan diri di tempat kejadian dan dirawat di rumah sakit lebih dari tiga bulan karena di daognosa *Mild HI, Open Fraktur Pattela Sinistra, Fraktur tibia Sinistra* (patah tulang lutut kiri dan patah tulang kering kiri).
18. Bahwa benar untuk biaya pengobatan Saksi-3 yang pertama dibiayai oleh Jasa Raharja sedangkan biaya pengobatan yang kedua melalui BPJS, namun Terdakwa juga telah membantu untuk biaya pengobatan Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan ganti kerugian satu unit motor Mio dengan tahun yang lebih muda (tahun 2010) Nopol D 4031 ZY, namun Terdakwa tidak membantu untuk biaya pengobatan Saksi-2.
19. Bahwa benar Saksi-3 sudah ikhlas dengan kejadian ini sebagai musibah dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Terdakwa serta sudah saling memaafkan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 8 Februari 2020.
20. Bahwa benar selanjutnya perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna di proses hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu

Hal 19 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan dari Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan pada dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (keringanan hukuman) yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan pada tanggal 18 Maret 2020 secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Hal 20 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



- Unsur Kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
- Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Yonzipur 3 Kodam III/Slw dengan Pangkat Kopda NRP 31060040740486.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Afri Joni berpangkat

Hal 21 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



Kopda dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/8/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/69/II/2020 tanggal 21 Januari 2020.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang yang mengemudikan menaiki kendaraan bermotor dalam hal ini Terdakwa yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikan dan sebagainya, baik berupa sepeda motor, mobil, perahu pesawat dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2019 Saksi-2 bekerja di Karaoke Chili dari Pukul 16.00 WIB sampai Pukul 00.00 WIB dan saat Saksi-2 selesai bekerja serta akan pulang ke rumahnya yang beralamat di kompleks GBA 1 Blok C204 Rt. 5 Rw. 13 Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk pulang bersama serta mengatakan pulang searah dan ada jalan pintas, kemudian karena sudah tidak ada kendaraan umum dan orang tua Saksi-2 tidak bisa menjemput sehingga saat itu Saksi-2 bersedia menumpang kepada Terdakwa.

Hal 22 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



2. Bahwa benar pada saat diperjalanan Terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol D 3265 ZCI mengantar Saksi-2 pulang sekira pada Pukul 00.30 WIB tanggal 20 Januari 2019, Saksi-2 duduk di bonceng sambil mengetik pesan di *handphone* untuk mengabarkan kepada orang tua sehingga tidak memperhatikan jalan namun tiba-tiba di jalan Marwah/Jalan Raya Bojong Soang tepatnya di depan Kantor Desa Bojongsoang Kp. Bojongsoang RT.1/RW.1, Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menyebrang kearah jalur kanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ yang dikemudikan Saksi-3 yang datang dari arah berlawanan dari arah Bojongsoang menuju Dayeuh Kolot dan setelah itu baik Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak ingat apa yang terjadi.
3. Bahwa benar kemudian warga langsung membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke depan Ruko sedangkan Saksi-3 ke depan Kantor Desa sedangkan Saksi-4 membawa sepeda motor Honda Beat ke depan kantor Desa dan beberapa warga lainnya membawa sepeda motor Yamaha Mio agar tidak menghalangi jalan.
4. Bahwa benar Saksi-1 (Bripka Dery Boy Prayoga, S.H.) yang saat itu bertugas piket Laka di Polres Bandung setelah menerima laporan laka lalin selanjutnya bersama beberapa anggota Polres langsung menuju tempat kejadian kecelakaan dan kemudian anggota Polsek Bojongsoang dengan dibantu warga membawa kedua motor tersebut ke kantor Desa agar tidak mengganggu arus lalu lintas sedangkan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bina Sehat sebelum dibawa ke RS Dustira, demikian juga Saksi-2 di bawa ke Rumah Sakit Bina Sehat dan Saksi-3 dibawa ke Rumah Sakit Alisan.
5. Bahwa benar setelah dicek ternyata pengemudi kendaraan bermotor sepeda motor jenis Honda Beat Nopol D 3265 ZCI adalah Terdakwa berdasarkan kelengkapan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) dan STNK atas nama Tati Kurni (istri Terdakwa).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaian” sama dengan “Alpa” berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang

Hal 23 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



disebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting* (MvT) atau teori memori penjelasan tentang kealpaan dalam diri si pelaku terdapat:

- Kurang pemikiran
- Kekurangan pengetahuan
- Kekurangan kebijaksanaan

Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hatian (yang besar/berat) dan kesembronon (yang besar).

Bahwa yang dimaksud “dengan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah bahwa perwujudan dari tindakan terdakwa yang kurang hati-hati atau kurang waspada atau kurang pemikiran dalam hal ini mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka berat.

Bahwa yang dimaksud “dengan korban luka berat” adalah akibat yang timbul karena kecelakaan tersebut merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan sebagai sebab dan akibat, karena kecerobohan atau keteledoran, kurang hati hatian atau kurang pemikiran Terdakwa dalam memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya. Bahwa akibatnya yang akan timbul yaitu korban. Dalam hal ini korban luka berat. Bahwa yang diartikan dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,; kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2019 Saksi-2 bekerja di Karaoke Chili dari Pukul 16.00 WIB sampai Pukul 00.00 WIB dan saat Saksi-2 selesai bekerja serta akan pulang ke rumahnya yang beralamat di komplek GBA 1 Blok C204 Rt. 5 Rw. 13 Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk pulang bersama serta mengatakan pulang searah dan ada jalan pintas,

Hal 24 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



kemudian karena sudah tidak ada kendaraan umum dan orang tua Saksi-2 tidak bisa menjemput sehingga saat itu Saksi-2 bersedia menumpang kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar pada saat diperjalanan Terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol D 3265 ZCI mengantar Saksi-2 pulang sekira pada Pukul 00.30 WIB tanggal 20 Januari 2019, Saksi-2 duduk di bonceng sambil mengetik pesan di *handphone* untuk mengabarkan kepada orang tua sehingga tidak memperhatikan jalan namun tiba-tiba di jalan Marwah/Jalan Raya Bojong Soang tepatnya di depan Kantor Desa Bojongsoang Kp. Bojongsoang RT.1/RW.1, Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menyebrang ke arah jalur kanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ yang dikemudikan Saksi-3 yang datang dari arah berlawanan dari arah Bojongsoang menuju Dayeuh Kolot dan setelah itu baik Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak ingat apa yang terjadi.
3. Bahwa benar kemudian warga langsung membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke depan Ruko sedangkan Saksi-3 ke depan Kantor Desa sedangkan Saksi-4 membawa sepeda motor Honda Beat ke depan kantor Desa dan beberapa warga lainnya membawa sepeda motor Yamaha Mio agar tidak menghalangi jalan.
4. Bahwa benar Saksi-1 (Bripka Dery Boy Prayoga, S.H.) yang saat itu bertugas piket Laka di Polres Bandung setelah menerima laporan laka lalin selanjutnya bersama beberapa anggota Polres langsung menuju tempat kejadian kecelakaan dan kemudian anggota Polsek Bojongsoang dengan dibantu warga membawa kedua motor tersebut ke kantor Desa agar tidak mengganggu arus lalu lintas sedangkan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bina Sehat sebelum dibawa ke RS Dustira, demikian juga Saksi-2 di bawa ke Rumah Sakit Bina Sehat dan Saksi-3 dibawa ke Rumah Sakit Alisan.
5. Bahwa benar setelah dicek ternyata pengemudi kendaraan bermotor sepeda motor jenis Honda Beat Nopol D 3265 ZCI adalah Terdakwa berdasarkan kelengkapan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) dan STNK atas nama Tati Kurni (istri Terdakwa) sedangkan sepeda motor Saksi-3 dilengkapi STNK atas nama Winni Nul Anisa serta baik Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan helm kecuali Terdakwa tidak menggunakan helm.
6. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas sepi, jalan beraspal, kering, lurus, cuaca cerah pola jalan dua arah namun penerangan kurang terang karena penerangan lampu dari rumah penduduk (tidak ada Penerangan Jalan Umum), namun Terdakwa mengemudikan kurang hati-hati dan teledor karena

Hal 25 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam terlalu ke kanan melewati pembatas marka jalan tengah sehingga mengambil jalur sebelah kanan arah Dayeuh Kolot menuju Bojong Soang.

7. Bahwa benar berdasarkan analisa hasil olah TKP dari tim Saksi-1 Terdakwa melaju dalam posisi menikung ke kanan mengikuti jalan yang menikung ke kanan selanjutnya pada saat menemui jalan lurus di lokasi kejadian, posisi motor Terdakwa masih terlalu ke kanan.
8. Bahwa benar setelah terjadinya tebrakan tersebut kedua motor milik Terdakwa maupun Saksi-3 mengalami rusak berat di bagian depan.
9. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut:
 - a. Saksi-2 di diagnosa *Fraktur Os Zygomaticum sinistra* dan *Fraktur Le Fort 1 Maxila Sinistra* (patah tulang pipi kiri dan patah tulang rahang atas kiri) namun saat ini terkadang masih ada rasa pusing, susah mengunyah, suka dan rasa sakit di bagian pipi dan mata sebelah kiri.
 - b. Saksi-3 tidak sadarkan diri di tempat kejadian dan dirawat di rumah sakit lebih dari tiga bulan karena di daognosa *Mild HI*, *Open Fraktur Pattela Sinistra*, *Fraktur tibia Sinistra* (patah tulang lutut kiri dan patah tulang kering kiri).
10. Bahwa benar untuk biaya pengobatan Saksi-3 yang pertama dibiayai oleh Jasa Raharja sedangkan biaya pengobatan yang kedua melalui BPJS, namun Terdakwa juga telah membantu untuk biaya pengobatan Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan ganti kerugian satu unit motor Mio dengan tahun yang lebih muda (tahun 2010) Nopol D 4031 ZY, namun Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi-2.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah lalai mengemudikan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol D 3265 ZCI saat mengantar Saksi-2 pulang sekira Pukul 00.30 WIB tanggal 20 Januari 2019 di jalan yang sepi dan kurang penerangan lampu dimana Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam dan tanpa menggunakan helm mengambil jalan ke kanan melewati marka jalan pembatas tengah jalan sehingga mengambil jalur kanan arah Dayeuh Kolot menuju Bojongsoang yang merupakan jalur sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Saksi-3 yang berlawanan arah dengan sepeda motor Terdakwa sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami patah tulang pipi kiri dan patah tulang rahang atas kiri dan Saksi-3

Hal 26 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



mengalami patah tulang lutut kiri dan patah tulang kering kiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembedah atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembedah yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Nopol D 3265 ZCI di jalan yang sepi dan kurang penerangan dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam tanpa menggunakan helm dengan mengambil jalur terlalu kanan sehingga bertabrakan dari arah berlawanan dengan sepeda motor Yamaha Mio yang dikemudikan oleh Saksi-3 maka perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak hati-hati dan ceroboh serta kurang memperdulikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak bisa mengontrol sepeda motornya sehingga mengemudikannya terlalu kanan melewati pembatas marka jalan tengah hingga

Hal 27 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



terjadi tabrakan, seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati mengendarai sepeda motor di jalan sepi dan kurang penerangan tersebut dengan cara lebih pelan apalagi Terdakwa membonceng Saksi-2 sehingga setidaknya Terdakwa dapat mengendalikan kemudinya dengan baik dan lebih terkontrol sehingga meminimalisir kecelakaan lalu lintas.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang lalai dalam mengemudikan sepeda motornya tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Bojongsoang yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami patah tulang pipi kiri dan patah tulang rahang atas kiri, kemudian Saksi-3 mengalami patah tulang lutut kiri dan patah tulang kering kiri, termasuk Terdakwa yang mengalami luka cedera kepala bagian dalam, disamping itu kedua motor milik Terdakwa maupun Saksi-3 mengalami rusak berat di bagian depan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa kurang hati-hati dan ceroboh dalam mengemudikan sepeda motornya serta kurang peduli akan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi-3 (Sdr. Imam Santoso) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan ganti kerugian satu unit motor Mio dengan tahun yang lebih muda (tahun 2010) sehingga permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan saling memaafkan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 8 Februari 2020.
3. Terdakwa telah menerima Satya Lencana VIII tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke enam yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.

Hal 28 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka berat pada Saksi-2 (Sdri. Yolanda Citra Puspita) dan Saksi-3 (Sdr. Imam Santoso).

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Mengenai terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan baru pertama kali melakukan tindak pidana kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat, sehingga atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berterus terang serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa telah membantu untuk biaya pengobatan Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan ganti kerugian satu unit motor Mio dengan tahun yang lebih muda (tahun 2010) sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab Terdakwa.
3. Bahwa baik Saksi-2 maupun Saksi-3 sudah ikhlas dan tidak mempersoalkan lagi dengan kejadian ini dan menjadikan semuanya sebagai musibah, selanjutnya Terdakwa juga sudah membuat Surat Pernyataan Bersama dengan Saksi-3 pada tanggal 8 Februari 2020 yang intinya permasalahan Terkdakwa dan Saksi-3 sudah diselesaikan secara kekeluargaan serta sudah saling memaafkan.
4. Bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh Kesatuannya dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap satuan dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
5. Bahwa sebagaimana Teori Pidanaan yang berkembang saat ini yaitu pidanaan bukan untuk balas dendam tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan utamanya kepentingan keluarga korban serta kepentingan Terdakwa yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara hukum serta adanya bantuan biaya pengobatan dan penggantian sepeda motor dari Terdakwa, maka mendasari kepentingan tersebut di atas Majelis Hakim

Hal 29 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap Terdakwa.

6. Bahwa dengan adanya pidana bersyarat tersebut diharapkan tenaga Terdakwa masih dapat digunakan oleh kesatuannya, disamping itu juga mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak kecil berumur lima tahun maka diharapkan keberadaan Terdakwa masih dapat memberikan bimbingan dan perhatian kepada keluarganya.
7. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, penjatuhan pidana tersebut berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan atau militer pada umumnya, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik yaitu baik untuk diri Terdakwa sendiri, baik untuk Kesatuan dan masyarakat.
8. Bahwa dengan menilai perwatakan Terdakwa, dan sifat kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan ke arah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru a.n. Tuti Kurnia.
 - d. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ warna hitam a.n. Winni Nurul Anisa.

Hal 30 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



- e. 1 (satu) buah SIM C a.n. Afri Joni.
- f. 1 (satu) buah SIM C a.n. Imam Santoso.
- g. 1 (satu) buah KTP a.n. Yolanda Citra Puspita.
- h. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang-barang tersebut ada pemilikinya dan darimana barang-barang tersebut disita, maka perlu ditentukan statusnya yaitu untuk barang-barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru a.n. Tati Kurnia, 1 (satu) buah SIM C a.n. Afri Joni dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ warna hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ warna hitam a.n. Winni Nurul Anisa, 1 (satu) buah SIM C a.n. Imam Santoso dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdr. Imam Santoso), selanjutnya 1 (satu) buah KTP a.n. Yolanda Citra Puspita dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. Yolanda Citra Puspita).

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar salinan hasil Visum Et Repertum Nomor R/Speng-28/III/2019 tanggal 6 Februari 2019.
- b. 1 (satu) lembar Salinan hasil Visum Et Refertum Rumkit Tk II 03.05.01 Dustira Nomor 21/VER/2019 tanggal 30 Januari 2019 a.n Kopda Afri Joni.
- c. 1 (satu) lembar pengiriman berkas Resume Medis a.n. Yolanda Citra Puspita Nomor R/19/III/KES/2019 RSBA tanggal 8 Februari 2019 dari RS Sartika Asih.
- d. 2 (dua) lembar Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan dari RS Sartika Asih Nomor 11/III/KES.3/2019/RSBSA tanggal 31 Januari 2019 a.n. Yolanda Citra Puspita.
- e. 1 (satu) lembar Resume pemeriksaan Instalasi gawat darurat RSUD Al-Ihsan Nomor 445/1161/RMES/RS Ihsan tanggal 20 Januari 2019.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara



- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo. Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Afri Joni, Kopda NRP 31060040740486 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama: 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru a.n. Tita Kurnia.
- 4) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5359 YZ warna hitam a.n. Winni Nurul Anisa
- 5) 1 (satu) buah SIM C a.n. Afri Joni
- 6) 1 (satu) buah SIM C a.n. Imam Santoso
- 7) 1 (satu) buah KTP a.n. Yolanda Citra Puspita
- 8) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol D 3265 ZCI warna biru



Poin 1), 3), 5), 8) dikembalikan kepada Terdakwa, poin 2), 4), 6) dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdr. Imam Santoso) dan poin 7) dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. Yolanda Citra Puspita).

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pengantar salinan hasil *Visum Et Repertum* Nomor R/Speng-28/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.
- 2) 1 (satu) lembar Salinan hasil Visum Et Refertum Rumkit Tk II 03.05.01 Dustira Nomor 21/VER/2019 tanggal 30 Januari 2019 a.n Kopda Afri Joni.
- 3) 1 (satu) lembar pengiriman berkas Resume Medis a.n. Yolanda Citra Puspita Nomor R/19/II/KES/2019 RSBA tanggal 8 Februari 2019 dari RS Sartika Asih.
- 4) 2 (dua) lembar Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan dari RS Sartika Asih Nomor 11/II/KES.3/2019/RSBSA tanggal 31 Januari 2019 a.n. Yolanda Citra Puspita.
- 5) 1 (satu) lembar Resume pemeriksaan Instalasi gawat darurat RSID Al-Ihsan Nomor 445/1161/RMES/RS Ihsan tanggal 20 Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 6022243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Sumaryono, S.H., Mayor Chk NRP 531335 Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H., M.H.

Sunti Sundari, S.H.

Hal 33 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



C
P

nesia

Mayor Chk NRP 636558

Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 34 dari 33 hal Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/III/2020



CP

nesia

Hal 35 dari 55 hal. Putusan No 32-K/PM.II-09/AD/II/2020